



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 14 TAHUN 2017

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 14 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2017

Salinan

NO : 14/LD/2017

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 14 TAHUN 2017**

**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 14 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terpadu sebagai pendidikan yang

sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari;

- b. bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terpadu dan bermutu diperlukan pedoman yang mengaturnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan Fungsi di Bidang Pendidikan.
5. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD.
6. Pengawas adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk dan/atau yang diberi Surat Keputusan oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas.
7. Anak Usia Dini adalah Anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun prioritas usia 5 (lima) tahun dan (enam) tahun.
13. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun.
14. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan

program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

15. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun.
16. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat BA adalah salah satu jenjang PAUD di bawah pengelolaan Kementerian Agama pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan bermuatan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
17. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Pembinaan Anak Kristen (PAK), Bina Iman Anak (BIA).
18. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru

pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.

19. Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
20. Peserta Didik PAUD adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
21. Kompetensi Pendidik PAUD adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, pembiayaan dan pengawasan PAUD.
- (2) Adapun tujuannya adalah untuk :
 - a. mewujudkan penyelenggaraan PAUD yang merata, bermutu dan terjangkau; dan
 - b. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti luhur.

BAB III
PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu
Tujuan Penyelenggaraan PAUD

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kepribadian anak ke arah perkembangan sikap, moral, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Bagian Kedua
Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan/atau pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk TK Negeri, TK Swasta, TKLB, RA dan BA.

- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk KB, TPA, dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, sedangkan penyelenggaraan PAUD melalui jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berbasis masyarakat.

Bagian Ketiga Penyelenggara

Pasal 5

- (1) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK Negeri dan TKLB diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK, RA dan BA swasta diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, Orang atau Badan.

- (3) PAUD melalui jalur pendidikan nonformal dalam bentuk KB, TPA, dan/atau SPS diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Orang atau Badan.
- (4) PAUD melalui jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Bagian Keempat
Waktu Penyelenggaraan

Pasal 6

Pembelajaran pada satuan PAUD dilakukan dengan lama belajar dan pelaksanaan pengasuhan terprogram sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Bagian Kelima
Tempat Penyelenggaraan

Pasal 7

PAUD diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat-tempat lainnya yang layak, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.

BAB IV
PESERTA DIDIK

Pasal 8

- (1) PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia dan jenis layanannya, yang meliputi :
 - a. layanan PAUD untuk usia sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas TPA dan SPS yang sederajat;
 - b. layanan PAUD untuk usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun terdiri atas KB dan yang sejenisnya; dan
 - c. layanan PAUD untuk usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas TK/RA/BA dan yang sederajat.
- (2) PAUD harus memberikan pelayanan kepada semua anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk anak yang berkebutuhan khusus.

Pasal 9

Jumlah peserta didik PAUD formal dan PAUD nonformal paling sedikit 15 (lima belas) anak.

BAB V
STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 10

- (1) Standar pendidikan anak usia dini meliputi formal dan nonformal yang terdiri atas :
 - a. standar tingkat pencapaian perkembangan;
 - b. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. standar isi, proses, dan penilaian; dan
 - d. standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.
- (2) Standar pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidik

Pasal 11

- (1) Pendidik PAUD formal terdiri dari Guru dan Guru Pendamping.
- (2) Pendidik PAUD nonformal terdiri dari Guru, Guru Pendamping dan/atau Pengasuh.

- (3) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menjadi guru pendamping dan/atau pengasuh.
- (5) Pendidik pada SPS terdiri dari pendidik, pengasuh, kader Posyandu dan kader Bina Keluarga Balita dan/atau sebutan lainnya.
- (6) Pendidik pada jalur pendidikan formal diangkat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pendidik pada jalur pendidikan non formal diangkat oleh Pengelola.
- (8) Pendidik dapat merangkap menjadi Pengelola PAUD.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 12

Tenaga Kependidikan PAUD pada jalur pendidikan formal dan non formal terdiri atas Pengawas, Penilik, Pengelola, Kepala Sekolah, dan Tenaga Administrasi.

Pasal 13

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD wajib bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib menghargai dan melindungi peserta didik tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan gender.

Pasal 14

Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD berhak :

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesehatan yang patut dan layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; dan
- d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

BAB VII
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara Nasional yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disusun oleh lembaga pengelola PAUD yang terdiri atas :
 - a. Kerangka Dasar Kurikulum;
 - b. Struktur Kurikulum;
 - c. Pedoman Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak;
 - d. Pedoman Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
 - e. Pedoman Pembelajaran;
 - f. Pedoman Penilaian; dan
 - g. Buku-buku Panduan Pendidik.
- (3) Kurikulum PAUD dapat berisi muatan lokal, budaya daerah dan pendidikan karakter dengan memperhatikan potensi dan sumber daya.

Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran

Pasal 16

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dalam rangka mempersiapkan anak didik memasuki Sekolah Dasar atau sederajat.
- (2) Strategi pembelajaran PAUD dilaksanakan dalam konteks belajar dan bermain yang dapat dikelompokkan dalam muatan :
 - a. keagamaan dan akhlak mulia;
 - b. keterampilan sosial dan emosional; dan
 - c. menjaga estetika, kesehatan dan lingkungan hidup.
- (3) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan :
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan usia, fisik, dan perkembangan mental anak;
 - c. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan anak didik;
 - d. mengintegrasikan kebutuhan anak didik terhadap kesehatan, gizi, dan psikososial; dan
 - e. memperhatikan latar belakang sosial, budaya dan ekonomi anak didik.

Bagian Ketiga
Pengintegrasian Program

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan kegiatan PAUD dapat diintegrasikan dengan Kegiatan Posyandu, Bina Keluarga Balita dan kegiatan lainnya.
- (2) Pengintegrasian dengan Kegiatan Bina Keluarga Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. pemberian informasi tentang Bina Keluarga Balita;
 - b. pemantauan perkembangan anak melalui Kartu Kembang Anak; dan
 - c. mengajak masyarakat untuk mengikuti peran aktif kegiatan Bina Keluarga Balita.
- (3) Pengintegrasian dengan Kegiatan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. deteksi dini tumbuh kembang anak;
 - b. pemberian makanan tambahan;
 - c. pengukuran berat dan tinggi anak; dan/atau
 - d. kegiatan posyandu lainnya.
- (4) Masing-masing pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bagian Keempat
Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan

Pasal 18

- (1) Pengelola PAUD wajib memperhatikan asupan gizi, kebersihan dan keamanan makanan anak selama waktu layanan PAUD.
- (2) Pengelola PAUD wajib menciptakan suasana bermain yang aman, nyaman, bersih, sehat dan menarik.

BAB VIII
PERSYARATAN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD

Pasal 19

- (1) Lembaga PAUD Formal dan Non Formal harus memenuhi :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. berbadan hukum yang disahkan dengan akta Notaris; dan
 - b. memiliki ijin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. tempat atau ruang yang layak dan memadai, ventilasi yang cukup, dengan status bangunan yang jelas dan tidak dalam sengketa; dan
 - b. memiliki sarana, prasarana dan alat peraga.
- (4) Selain persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam izin pendiriannya harus melampirkan :
 - a. data kapasitas daya tampung anak didik;
 - b. data mengenai perkiraan biaya dan sumber pendanaan setidaknya untuk 1 (satu) tahun kedepan; dan
 - c. data mengenai jarak lokasi rencana tempat pembelajaran dengan lembaga sejenis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Nama PAUD diusulkan oleh Pengelola PAUD.
- (2) Pengusulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam permohonan izin Operasional PAUD.

- (3) Atas pertimbangan tertentu Dinas dapat meminta perubahan atau penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal nama yang diusulkan adalah cabang dari PAUD yang telah berdiri sebelumnya, nama diberi tambahan karakteristik tertentu setelah nama PAUD.
- (5) Nomor induk lembaga PAUD diajukan melalui Dinas dan ditetapkan oleh Direktorat Jendral PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Prosedur dan Pengusulan Nomor Induk PAUD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengelola PAUD wajib memasang plang identitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur tentang bentuk dan ukuran plang identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Nama, Lokasi dan/atau Pengelola PAUD, Pengelola wajib

mengajukan Permohonan Perubahan Izin Operasional.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara, Persyaratan dan Prosedur Permohonan Perubahan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Biaya Operasional dan Personal menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Orang atau Badan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan PAUD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Desa mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan PAUD.
- (4) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

BAB X
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan kepada standar pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh Pengelola PAUD secara berkala tiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orangtua peserta didik.
- (4) PAUD Formal dan Non Formal dapat mengeluarkan Surat Tanda Serta Belajar.

Pasal 25

- (1) Pengelola PAUD Wajib membuat laporan bulanan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Dinas Daerah setiap tiga bulan sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan format laporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas
- (2) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan PAUD melalui :

- a. pemberdayaan potensi pendanaan, pemikiran, dan/atau tenaga; dan
- b. keterlibatan dalam forum musyawarah yang dibentuk oleh Pengelola.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 28

Pengelola PAUD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19, dapat diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin penyelenggaraan PAUD yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2017 NOMOR : 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

ALI FIKRI, SH., MH
NIP. 19670224 199003 1 004

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA
BARAT: 14/354/2017